NU CARE-LAZISNU

Model Manajemen
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
Zakat Partisipatif

Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT PARTISIPATIF

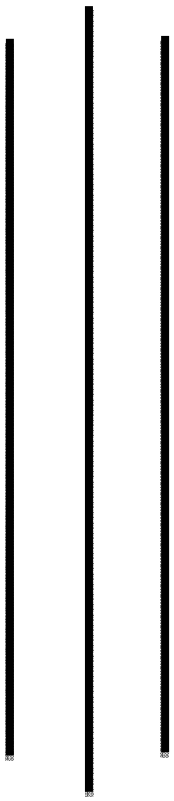

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Penerbit

Media CiptaPratama

MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT PARTISIPATIF

ISBN : 978-623-91976-9-8
Vii+105hal. ; 14.85 cm x21 cm

Penulis: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Editor : Dr. HamdanRifa'I, SE., M.Si
Sampuldan Layout: Media CiptaPratama

Diterbitkanoleh:
Media CiptaPratama
Anggota IKAPI
JalanJawa No.29 Jember, JawaTimur

@HakciptadilindungiolehUndang-Ungang
Dilarangmengutipataumemperbanyak
Sebagianatauseluruhisibukuinitanpa
Seizing tertulisPenerbitdanPenulis

CetakPertama, September 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ketiga ini sesuai dengan harapan, shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang yang penuh pencerahan.

Buku yang ada di tangan para pembaca saat ini merupakan sintesis dari 2 (dua) buku sebelumnya, yang berjudul Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance*, dan Konstruksi Sosial Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat. Karena buku ini merupakan sintesis dari beberapa buku sebelumnya, maka buku ini lebih menyoroti hal yang bersifat rekomendasi berupa model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat, yang hingga saat ini masih belum optimal pengelolaannya pada sebagian Lembaga Amil Zakat dengan judul buku tentang **MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT PARTISIPATIF**.

Model manajemen dan pelayanan zakat partisipatif menekankan pada tiga komponen siklus, yaitu: Siklus donatur dan lembaga amil zakat, siklus pemanfaat lembaga amil zakat dan mustahiq, dan siklus kemaslahatan bersama. Dari ketiga siklus tersebut tidak bisa dikuatkan secara parsial, namun perlu

dikuatkan secara bersama-sama, karena semua komponen – Muzakki, Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq – memiliki peranan penting dalam menguatkan satu dengan yang lain sebagai sebuah system nilai dalam manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif.

Akhir kata, penulis berharap buku ini bisa memberi manfaat bagi semua pembaca, utamanya praktisi yang tertarik dengan bidang manajemen pengelolaan dan pengelolaan zakat.

Jember, 6 September 2020

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

KATA SAMBUTAN
REKTOR IAIN JEMBER

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga kita mampu selalu berada dalam Jalan-Nya yang menyelamatkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam dengan utuh sehingga kita hamba-Nya selalu berada dalam kasih sayang-Nya

Secara pribadi saya sangat mengapresiasi Saudara Moch. Chotib yang sangat produktif dalam menghasilkan tulisan di tengah kesibukannya sebagai Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Jember.

Topik tentang Model Manajemen Pengelolaan Dan Pelayanan Zakat Partisipatif akan tetap hangat dan menarik untuk didiskusikan karena zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun sebelum zakat diberikan oleh Muzakki dan diterima oleh Mustahiq disitu adan peran Lembaga Amil Zakat dalam mengelolanya yang hingga saat ini masih belum optimal pada sebagaian Lembaga Amil Zakat, sehingga buku yang susun oleh Saudara Moch. Chotib ini bisa menjadi alternatif solusi dengan model yang direkomendasikan dalam bukunya ini, sehingga buku ini menarik dibaca dan didalami oleh para praktisi dan

akademisi yang selama ini bergelut dengan manajemen pengelolaan zakat.

Selamat buat saudara Moch. Chotib, semoga kedepan terus melahirkan karya yang lebih banyak lagi.

Jember, 11 September 2020

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
KATA PENGANTAR..... ii
KATA SAMBUTAN..... iv
DAFTAR ISI..... vi
BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II RELASI NILAI-NILAI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT 6
1. Peran Publik Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat . 7
2. Nilai Sosial Masyarakat Dalam Manajemen Zakat..... 12

BAB III REALITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT..... 26
1. Tipologi Dan Kinerja Masing-Masing Lembaga Amil Zakat 27
2. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Masing-Masing Tipologi Lembaga Amil Zakat 35
3. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif di Lembaga Amil Zakat Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Tradisionalis 62
4. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif di Lembaga Amil Zakat Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Modernis dan/atau Yang Berjejaring..... 68
5. Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat..... 70
6. Upaya LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq 72

BAB IV MODEL MANAJEMEN DAN PELAYANAN ZAKAT PARTISIPATIF 80
1. Rekomendasi Model Manajemen dan Pelayanan Zakat Partisipatif..... 82

BAB V PENUTUP 100

DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam memaknai pembangunan nasional, Islam memiliki cara pandang yang holistik melalui zakat. Zakat dalam perspektif Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum (Hafidhuddin, 2003:27).

Berdasarkan pendapat Hafidhuddin di atas, nampaknya umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana manajemen tata kelolanya, dan bahkan kesadaran sebagian umat Islam akan arti penting zakat nampak masih belum keseluruhan baik. Umat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan (Mufraini, 2006:2).

Secara sosiologi, zakat menurut Sari (2007:1) adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya dan zakat diwajibkan kepada umat Islam secara bertahap (*tadarruf*). Kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an dengan berbagai istilah dan

pendekatan tetapi kesemuanya terfokus kepada satu maksud yaitu zakat (Tarimin, 2005:2).

Zakat yang selama ini beredar di umat hanya dipahami sebagai sebuah ritual tahunan umat Islam. Hal ini merupakan kewajiban orang kaya atau mampu (*the have*/*aghniya*) untuk memberikan hartanya kepada para mustahiq yang kurang mampu (*dhua'fa*) ternyata kalau dikelola secara profesional mengandung sebuah potensial besar bagi kesejahteraan umat (*social welfare*) (Ali, 1998:53).

Potensi besar zakat tersebut tampaknya belum bisa dioptimalkan secara baik oleh lembaga sosial keagamaan khususnya yang bergerak di bidang manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian. Padahal jika potensi umat itu dapat dikelola dengan baik tentu sangat membantu dalam pembangunan sosial, khususnya di bidang ekonomi umat Islam.

Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat hingga saat ini adalah pengetahuan umat yang masih minim terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan persyaratan tertentu.

Oleh karena itu, pembahasan yang penting dalam *fiqh* zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu-kewaktu (Hafidhuddin, 2002:1-2). Ajaran Islam yang universal mempunyai instrumen-instrumen tepat untuk menjawab aneka permasalahan pembangunan. Pembangunan dengan paradigma pertumbuhan akan menggunakan parameter ekonomi.

Konsep pertumbuhan ekonomi – di dalamnya manajemen pengelolaan zakat – mengandung proses *input- process-output* untuk lahirnya barang atau jasa sebagai indikator produktifitas bernilai tambah. Pergerakan ekonomi mensyaratkan *input* tertentu yaitu modal. Pada bagian ini umat Islam memiliki potensi riil yaitu dana zakat yang dapat diarahkan menjadi modal ekonomis dengan melakukan proses manajerial terhadap potensi zakat ini.

Perlunya peningkatan potensi zakat menjadi lebih produktif secara ekonomis akan berdampak pula terhadap semakin tingginya kesadaran umat untuk menunaikan zakat. Untuk mengetahui problem tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat, penanganan konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat.

Manajemen pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari *muzakki* langsung diserahkan

langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi manajemen pengelolaan zakat lebih baik dikelola lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.

Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada umat, untuk melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar-benar (Ibid, h. 57), Karena salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba dalam hal ini badan/lembaga zakat adalah strategi fundraising (menggalang dana), karena menggalang dana merupakan tulang punggung sebuah organisasi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal menggalang dana membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat, oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Proses tersebut diawali dengan menentukan tujuan dan kebutuhan organisasi terlebih dahulu, selanjutnya organisasi dapat menentukan kemasan program dan siapa saja yang akan direkrut untuk mendukung penggalangan dana terhadap umat yang dijadikan target.

Dalam hal ini, diperlukan manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif sehingga relasi antar *muzakki-amil zakat-musthiq* menjadi sebuah kesatuan yang ideal dan zakat yang diperoleh memiliki nilai guna lebih, tidak sekedar untuk kepentingan

zakat konsumtif, namun bisa menjadi zakat produktif yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* kedepan untuk menjadi *muzakki* baru. Dalam buku ini nanti akan disusun dan dirumuskan model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif yang bermanfaat bagi optimalisasi manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat kedepannya.

BAB II
RELASI NILAI-NILAI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ZAKAT

Manajemen pengelolaan zakat kini sudah diberdayakan melalui profesionalisme pengelolaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam manajemen pengelolaan zakat harus dilakukan secara terkoordinasi, rapi, serta bersinergi. Untuk mewujudkan hal itu, maka keterlibatan publik dan nilai-nilai sosial menjadi bagian penting untuk mendorong terwujudnya manajemen pengelolaan zakat yang profesional. menurut pendapat Fukuyama (1995), nilai-nilai sosial (dalam kajian ini adalah kearifan lokal dan dukungan publik), merupakan bagian penting untuk mampu mendorong percepatan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan pada umat. Oleh karena itu, maka keterlibatan public dan keselarasan dengan nilai-nilai sosial mampu mengartikulasikan manajemen pengelolaan zakat yang deliberatif. Untuk membahas terkait keterlibatan publik dan nilai-nilai sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam manajemen pengelolaan zakat guna mendorong peningkatan ekonomi pada *mustahiq*, berikut ulasnya:

1. Peran Publik Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat

Masyarakat atau publik dikenal secara luas sebagai salah satu dari tiga sektor sektor penting dalam *good governance*. Hal tersebut menjadikan publik memiliki pengaruh kepada setiap sektor yang ada. Dalam manajemen pemerintahan publik dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan dan akuntabel.

Peran yang dapat dilakukan oleh publik untuk menciptakan tujuan tersebut menurut pendapat Fukuyama (1995), dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: *Pertama*, peran analisis dan advokasi dalam kebijakan. Melalui peran ini, publik dapat memberikan analisis dan informasi yang penting untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan umat yang ingin dituju. Sedangkan peran advokasi publik berfungsi untuk membawa isu-isu yang ada di umat kedalam sorotan publik dan bahkan juga untuk membantu mengubah norma-norma sosial yang berlaku pada saat itu diumat.

Kedua, peran pengaturan dan monitor kinerja, perilaku serta tindakan dari pejabat publik. Peran ini dapat menjadikan publik sebagai pemantau untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan dilakukan dengan benar sehingga dapat menunjang terciptanya *good governance*. Selain itu peran ini juga dapat mendorong terciptanya transparansi dan

akuntabilitas dalam pemerintahan. Caranya dengan membuat sebuah batasan/*framework* kerja pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahan-penyalahan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang dihasilkanpun tidak hanya dalam hal keuangan. Namun dimensi lain dalam pemerintahan seperti politik dan administrasi juga. Dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, permasalah korupsi dapat juga diatasi.

Ketiga, publik dalam manajemen pemerintahan adalah membangun nilai-nilai sosial.

Nilai-nilai sosial adalah hubungan asosiasi, jaringan dan norma (seperti kepercayaan dan toleransi) yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Seperti modal ekonomi dan manusia, nilai-nilai sosial merupakan aset produktif yang terakumulasi dengan kegunaannya dalam pengaturan kelembagaan dan nilai-nilai yang membentuk modal sosial merupakan dasar bagi tata pemerintahan yang baik, kemakmuran ekonomi dan umat yang sehat. Langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan modal sosial adalah dengan membuat umat dapat mengidentifikasi dan menyuarakan nilai, kepercayaan, norma sosial dan praktik demokrasi yang mereka miliki.

Terkait dengan ketiga peran publik tersebut, untuk manajemen pengelolaan zakat nampaknya peran publik dapat

diartikulasikan pada peran yang ketiga, yakni peran modal sosial. Dimana publik melakukan peran pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) umat melalui manajemen pengelolaan zakat yang dilakukakan oleh Lembaga Amil Zakat. Keterlibatan publik dalam manajemen pengelolaan zakat secara empiris sudah dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, dimana pola yang dilakukan oleh keduanya relatif berdua antara satu dengan yang lainnya.

Kuatnya dukungan publik yang kuat terhadap beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, nampaknya belum mapu memberikan dorongan yang signifikan bagi proses pengumpulan zakat selama ini, sehingga laju pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat ini masih belum optimal. Dimana zakat yang terkumpul oleh salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, yaitu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam setiap bulannya masih sangat minin, jika dibandingkan dengan potensi nilai-nilai sosial yang dimilikinya. Bandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. Artinya, bahwa dukungan publik dan

nilai-nilai sosial yang memadai terhadap beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis belum mampu memanajemen secara baik pada tataran implementasi pengumpulan zakat.

Adanya dukungan publik dan nilai-nilai sosial terhadap beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis yang belum memberikan dampak signifikan, karena dalam manajemen pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis masih belum sepenuhnya profesional. Bahwa dukungan publik dan nilai-nilai sosial yang memadai, sejatinya hanyalah instrumen pendukung semata yang terpenting dari semua itu adalah profesionalitas Lembaga Amil Zakat dalam mengelola zakat, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.

Pendapat penulis di atas, menjadi relevan tatkala dikaitkan dengan kondisi yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang *notabene* Lembaga Amil Zakat Nasional dalam proses pengumpulan zakatnya jauh lebih optimal, jika dibandingkan dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Indikator dari profesionalnya Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring

tercermin dari biaya operasional seperti gaji karyawan, tidak mengambil dari dana zakat umat, melainkan mengambilkan dari hasil usaha yayasan. Jadi donasi dari ummat berupa zakat 100 prosen tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah. Sedangkan di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis untuk biaya operasional dan gaji karyawan diambilkan dari sebagian zakat yang diperoleh.

Di sisi lain, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sudah memadai (9 orang) dan di setiap bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawa masing-masing. Sedangkan di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis pembagian tugas masih rancu antara satu bagian dengan bagian yang lain dan kuantitas SDM yang mengelola zakat di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis juga terbatas, yakni hanya 5 orang. Selanjutnya dapat ditarik benang merah bahwa meskipun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring tidak memiliki dukungan publik dan nilai-nilai sosial yang kuat. Namun berkat komitmen yang maksimal dalam manajemen

pengelolalaan zakat, mampu melahirkan kepercayaan (*trust*) yang berdampak pada peningkatan kuantitas zakat yang dikelola setiap bulannya. Sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring lebih banyak, jika dibandingkan dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, baik pada pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif.

2. Nilai Sosial Masyarakat Dalam Manajemen Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana (zakat) umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang di umat. Kesenjangan sosial yang terkadang muncul di tengah-tengah umat merupakan fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemicu ledakan sosial yang besar. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu isssue krusial dalam pemberdayaan umat, hal tersebut selaras dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suparjan dan Hempri (2003:43), bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan umat untuk meningkatkan kapasitas dalam

menentukan masa depan di bidang ekonomi mereka. Parameter kesejahteraan umat seringkali mendudukkan aspek penilaian *finansial* dalam poin penting, hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi umat merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih data untuk lokal seperti di Kabupaten Jember berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin secara makro di Jember tahun 2015 naik sebesar 0,06 prosen, yakni sebanyak 270.400 jiwa dan angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 269.540 jiwa.

Guna menjawab tantangan dan keterbutuhan akan berbagai macam hal di atas, maka berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dan jajaran *stakeholder* terkait, namun masih belum optimal untuk menyentuh umat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena rumitnya pula aturan birokrasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Disinilah Lembaga Amil Zakat menjalankan peran semaksimal mungkin sebagai mitra pemerintah dalam mengelola potensi zakat yang ada di umat untuk menyejahterakan umat.

Kenapa harus Lembaga Amil Zakat ? Sebagai institusi yang memiliki wewenang menghimpun dana umat secara legal

formal, Lembaga Amil Zakat memiliki akses dalam mengambil pos-pos keuangan di umat yang tidak terjangkau oleh pajak pemerintah. Potensi dana umat, khususnya di Kabupaten Jember yang terkumpul dari zakat merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri. Potensi Zakat di umat memang cukup besar, hal ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah hal yang merugikan. Keberadaan Lembaga Amil Zakat, baik pemerintah atau independen, seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam inisiator pemberdayaan umat dengan berbekal *funding* yang telah dikumpulkan.

Terlebih perkembangan perzakatan saat ini sudah mengalami kemajuan, berdasarkan analisis penulis kondisi perzakatan di Indonesia menjadi dua fenomena yang menarik. *Pertama,* penguatan kelembagaan amil zakat dengan variasi pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. *Kedua,* kreatifitas program pemberdayaan zakat dalam rangka penanggulanan kemiskinan dan permasalahan sosial kemanusiaan. Terkait dengan kedua fenomena tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja Lembaga Amil Zakat dan memperbanyak variasi program pemberdayaan umat harusnya juga bersandar pada

kearifan lokal, dimana Lembaga Amil Zakat dan pendistriubusian itu akan dilakukan.

Diketahui bahwa secara ideologis beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis memiliki kedekatan dengan Nahdhatul Ulama (NU). Di sisi yang lain, salah satu bagian yang selalu ditonjolkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis adalah melakukan pendekatan terhadap kelompok yang memiliki pandangan sama. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring juga melakukan pendekatan berbasis karifan lokal untuk optimalisasi pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Hal itu dilakukan dengan mendekati kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang memiliki kemiripan pandangan, seperti kelompok halaqoh-halaqoh.

Kelompok yang efektif dijangkau oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring adalah kelompok halaqoh, hal tersebut karena kesamaan ideologi, sedangkan untuk kelompok tradisonalis, seperti beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis belum optimal bersinergi dengan nilai-nilai sosial yang dimilikinya, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah dilakukan secara variatif oleh

masing-masing Lembaga Amil Zakat dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing, guna mengoptimalkan potensi lokal yang ada pada masing-masing kelompok. Bahkan akhir-akhir ini beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis juga melakukan komunikasi yang intens dengan para takmir masjid seperti yang ada di Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat.

Diketahui bahwa pengumpulan zakat di Kabupaten Jember seringkali disalurkan oleh para muzakki melalui takmir masjid yang ada di lingkungan muzakki, sehingga keberadaan masjid yang memegang peranan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di pandang stategis oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam meningkatkan kuantitas pengumpulan zakatnya.

Masjid adalah salah satu organisasi pemberdayaan umat yang besifat sukarela, karena masjid adalah tempat berkumpulnya jamaah yang dapat melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dengan mandiri, baik aktivitas ubudiyah, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dimana jamaah secara sadar dan yakin bahwa untuk menjadi sebuah umat yang berdaya dan mandiri harus ada sebuah aktivitas yang mereka lakukan untuk menuju perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik yang bersumber dari kesadaran mereka sendiri tanpa

bergantung kepada orang lain yang digerakkan dari doktrin agama.

Konsep masjid sebagai sebuah organisasi pemberdayaan umat sudah dipopulerkan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Di Indonesia potensi masjid sangat besar sekali, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam melahirkan konsekuensi berdirinya masjid/musholla/surau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam untuk menjalankan kebebasan beragama mereka.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masjid ditunjuk sebagai organisasi untuk mengelola dana kesejahteraan umat yaitu, zakat, infak dan sedekah, akan tetapi masjid harus bersedia menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 9 adalah : "*Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat*".

Berdasarkan peran *Takmir* masjid sangat besar tersebut, maka sinergi beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam pengumpulan zakata dilakukan dengan melakukan pembentukan UPZ. Dimana dalam UPZ tersebut, *Takmir* masjid yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dari beberapa anggota atau pun

jamaahnya menjadi pengurus UPZ dengan mengadakan seleksi yang ketat. Bagaimana pun menjadi pengelola zakat tidak mudah, diperlukan syarat-syarat khusus sebagimana yang telah ditentukan dalam UU yaitu, Islam, amanah, profesional dan mengerti hukum zakat,.

Walaupun kewengan UPZ hanya sebatas pengumpul zakat, karena dana yang dikumpulkan harus di setorkan ke Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masjid tempat pendistribusian zakat, kajian fiqih memperbolehkan *muzakki* menunaikan zakat, kemudian ia berpesan pada amil untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang ditunjuknya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, dan amil harus melaksanakan pesanan dari *muzakki*.

Salah satu pola penyaluran yang dikembangkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis adalah konsep penyaluran berbasis UPZ, dan menurut penulis pola penyaluran seperti ini adalah pola yang efektif untuk meningkatkan daya guna zakat, karena zakat diambil dari *muzakki* di daerah tersebut dan dikembalikan kepada *mustahiq* di daerah itu juga, sesuai dengan hadist Nabi. beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis harus lebih memprioritaskan daerah asal zakat itu, karena bagaimana pun masjid adalah unit terbawah

yang bersentuhan langsung dengan umat akar rumput (*grass root*), masjid lebih tahu kondisi jamaahnya, para *Takmir* punya *data base* jamaah yang berhak untuk menerima zakat tersebut (*mustahiq*), Lembaga Amil Zakat melakukan pencatatan administrasi zakat yang terkumpul dari UPZ, untuk selanjutnya *Takmir* masjid mengajukan data-data *mustahiq* yang ada di sekitarnya, setelah itu Lembaga Amil Zakat memberikaan dana tersebut kepada *Takmir* untuk menyalurkan kepada *mustahiq* atau Lembaga Amil Zakat terjun seara langsung bersama dengan *Takmir* kepada *mustahiq* yang ditunjuk oleh UPZ masjid. Kemudian UPZ masjid memberikan *report* (laporan) kepada Lembaga Amil Zakat.

Pola penyaluran yang saat ini dikembangkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis ini akan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta trust (kepercayaan) dari umat kepada lembaga zakat, karena umat (UPZ masjid) terlibat secara langsung dalam manajemen pengelolaan dana zakat, dan Lembaga Amil Zakat juga tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan data *mustahiq*, Lembaga Amil Zakat cukup memintanya kepada UPZ masjid. Yang juga penting menjadi catatan adalah keamanahan pengurus UPZ masjid tidak perlu disangsikan lagi, mereka adalah sukarelawan yang mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka untuk kemakmuran

masjid, motif mereka bukan materi (uang), akan tetapi keridhaan Allah menjadi tujuan pengabdian mereka yang dilandasi iman kepada kepada Allah dan pembalasan di hari akhir.

Motivasi inilah yang menjadi modal kepercayaan bagi UPZ masjid untuk dipercaya mengelola zakat, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: 18.

> "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian ,serta tetap mendirikan shalat ,menunaikan zakat dan tidak takut) kepada siapapun (selain kepada Allah ,maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk".

Pola pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh UPZ masjid kedepan bisa bervariasi, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis yang mempunyai ciri khas menurut kearifan lokal daerah masing-masing. Artinya, program di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis di daerah berbeda-beda dilihat dari letak geografis, kultur dan sumber daya alam yang tersedia. UPZ yang berada di daerah agraris lebih menonjolkan program yang mengarah pada

pertanian misalnya dengan program unggulannya *Zakat Comunity Development* (ZCD) bagi kelompok petani, UPZ yang berada di daerah industri/perkotaan akan lebih mengedepankan pada program yang bersifat permodalan atau modal usaha untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), dan lain sebagainya.

Dari sini pengurus UPZ berbasis masjid yang bersinergi dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis diberikan hak otonom untuk dapat mengembangkan program pemberdayaan disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dana zakat infak dan sedekah dana yang disalurkan tidak harus berupa konsumtif, sekali pemberian langsung habis, akan tetapi amil sekarang dituntut untuk lebih mengedepankan aspek jangka panjang dan melihat kebutuhan *mustahiq* sebagai kebutuhan yang berifat jangka panjang sampai dia terbebas dari belenggu kemiskinan. Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul disalurkan untuk jamaah masjid yang mempunyai usaha produktif berupa, modal usaha, bantuan alat kerja, atau pun pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengembangan usaha mereka. Dengan program ini jamaah yang pada mulanya kekurangan modal usaha, modal kerja maupun ketrampilan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Dana zakat dapat digunakan untuk modal bergulir dalam bentuk pinjaman kepada jamaah dengan persyaratan yang sangat ringan tanpa bunga dan agunan bermodal kepercayaan antara UPZ masjid dan *mustahiq*. Dengan sistem ini UPZ memberikan pendidikan kepada *mustahiq*, karena dana ini bersifat pinjaman, sehingga *mustahiq* harus mengembalikan pinjamana tersebut. *Mustahiq* harus menjaga keberlangsungan usahanya, menghindarkan dirinya dari sikap sembrono untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh UPZ masjid dapat memberdayakan jamaahnya dalam segi ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dengan sistem ini kesejahteraan umat dapat meningkat dan mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain dengan rentang hubungan yang dekat antara *mustahiq* dengan UPZ berbasis masjid dapat meningkatkan control dan kredit macet, karena dekatnya hubungan kekeluargaan mereka.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, penulis belum belum menemukan pola penghimpunan dan pendistribusian zakat yang bersifat spesifik (lokal) seperti yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis di atas, penyebabnya adalah dalam manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan

oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring terlalu bertumpu pada strategi yang terlalu terpusat, sehingga pola pendekatan lokal (dengan hanya melakukan pendekatan terhadap halaqoh-halaqoh) sangat minim dan terkesan biasa atau hampir semua Lembaga Amil Zakat melakukan hal yang sama. Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring pernah melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, namun tingkat akseptabilitasnya rendah, karena perbedaan ideologi dan kondisi umat yang masih paternalistik menyebabkan kesulitan bagi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring untuk bisa berkembang seperti beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis.

Namun demikian berdasarkan analisis penulis nampaknya kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Amil Zakat

INSTITUSI	KELEBIHAN	KEKURANGAN
Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis	Memiliki modal sosial dan basis lokal yang kuat terutama pada kalangan masyarakat tradisionalis dan organisasi kemasyarakatan tradisionalis.	Manajemen Lembaga Amil Zakat masih belum sepenuhnya dilakukan secara profesional seperti ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAZ dan masih menggunakan pendekatan personal dalam pengelolaanya.
Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring	Manajemen Lembaga Amil Zakat sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAZNAS, karena Lembaga Amil Zakat Nasional.	Lembaga Amil Zakat ini sebagi Lembaga Amil Zakat Nasional belum memiliki modal sosial dan basis lokal yang kuat.

Sumber: Hasil Temuan Lapangan

Kaitanya dengan tabel di atas, nampak kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun yang menjadi menarik dalam tabel di atas, karena kelebihan yang ada pada di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis justru merupakan kelemahan Lembaga

Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, sebaliknya kelebihan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring menjadi kelemahan pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Oleh karena itu, secara lebih praktis sesungguhnya kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki potensi untuk menguatkan antara satu dengan yang lain. Guna mewujudkan manajemen pengelolaan zakat yang lebih optimal, secara prosedur dan regulasi serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah umat.

BAB III
REALITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Manajemen pengelolaan zakat yang profesional merupakan harapan banyak pihak, bahkan dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengamanatkan bahwa manajemen pengelolaan zakat secara terorganisasi dan profesional wajib dilakukan agar zakat memberi manfaat optimal dalam mewujudkan kesejahteraan *mustahiq*. Untuk menwujudkan kesejahteraan musahiq, hal yang paling mudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan pendistribusian zakat produktif, dengan melalui pemberdayaan ekonomi.

Untuk melihat secara lebih teknis, penulis selanjutnya membahas terkait sejauh mana beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring berupaya menjadi Lembaga Amil Zakat profesional guna mendukung pemeberdayaan ekonomi *mustahiq* dan bagaimana pendistribusian zakat di kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut, sebagai upaya mewujudkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, berikut pembahasannya:

1. Tipologi Dan Kinerja Masing-Masing LAZ

Setelah membahas tentang relasi nilai-nilai sosial dalam manajemen dan pelayanan zakat, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang tipologi Lembaga Amil Zakat, namun sebelum membahas hal tersebut penulis akan membahas profesionalisme Amil Zakat, profesionalisme Amil zakat berarti komitmen seorang Amil pada profesi Amil-nya, hal tersebut penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Komitmen ini selain soal sebuah kebanggaan akan profesi Amil, juga adanya usaha terus menerus memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuannya sebagai Amil. Profesionalisme juga dapat berarti komitmen para Amil dalam peningkatan kemampuannya secara terus menerus.

Menurut (Longman, 1987) profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional. Dengan pengertian akan makna profesionalisme tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa seorang Amil yang memiliki kompetensi akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi Amil yang profesional. Adapun ciri Amil bisa disebut profesional setidaknya harus memenuhi sejumlah ciri dibawah ini: *Pertama*, adanya keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati sosok Amil ideal, nampaknya dalam implementasinya di 2 (dua) Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi, keinginan untuk menjadi Amil yang ideal,

dalam pengertian komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Amil nampaknya ada harapan.

Nampaknya fenomena tersebut juga terjadi pada tipologi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, hal tersebut penulis dapatkan setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa pengelola Lembaga Amil Zakat. Kondisi tersebut menunjukan ada kegairahan yang baik dalam diri tiap-tiap Amil. Namun demikian, Amil harus terus dituntut memperbaiki diri dan terus berkomitmen dengan tuntutan publik akan manajemen pengelolaan zakat yang terus lebih baik dari waktu ke waktu. *Kedua,* berusaha meningkatkan dan memelihara *image* Amil sebagai sebuah profesi. Saat ini, profesi Amil zakat tidak lagi dipandang oleh sebagain orang sebagai pekerjaan sampingan atau pengisi waktu, bagi ke empat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi, Amil zakat sudah dipandang sebagai profesi, sehingga tidak mengherankan manakala mereka dalam bekerja tidak ubahnya seperti pegawai kantor, terutama dalam pelayanan dan *perfomance.* Bahkan tak jarang Amil zakat saat ini harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi seperti yang ada pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang

berjejaring. *Ketiga,* memiliki keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Dalam upaya hal tersebut sinergi di dalam Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan, namun upaya melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Lembaga Amil Zakat, pada masing-masing Lembaga Amil Zakat nampaknya sudah mulai terlihat, hal tersebut tergambar dari data yang diperoleh penulis pada masing-masing Lembaga Amil Zakat terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dan agenda peningkatan sumberdaya aparatur pengelola Lembaga Amil Zakat dan yang paling kelihatan serius melakukan peningkatan aparatur Lembaga Amil Zakatnya adalah Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. Kondisi yang terjadi di atas, menunjukan bahwa upaya meningkatkan kualitas Lembaga Amil Zakat sudah mulai terasa, meskipun tingkat peningakatannya antara satu Lembaga Amil Zakat dengan yang lain berbeda-beda.

Keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam kerangka profesionalismenya. Selama ini penulis melihatnya, upaya terus memperbaiki diri pada tiap-tiap Lembaga Amil Zakat sudah mulai terlihat, hal tersebut merupakan bagian dari kepekaan Lembaga Amil Zakat dalam memperbaiki kualitas dan mewujudkan cita-cita sebagai Lembaga Amil Zakat yang

profesional. Menurut salah satu pengelola Lembaga Amil Zakat mereka menganggap Amil merupakan profesi yang harus diperjuangkan.

Berdasarkan keempat ciri Lembaga Amil Zakat dan praktis implementasi di lapangan, nampaknya untuk mewujudkan Lembaga Amil Zakat yang profesional nampaknya masih ada harapan besar, karena profesionalisme yang baik menuntut sebuah pembuktian, bukan sekedar untaian kata semata. Profesionalisme Lembaga Amil Zakat menekankan kepada penguasaan ilmu tentang zakat dan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan zakat beserta strategi penerapannya. Profesionalisme Lembaga Amil Zakat bukan sekadar pengetahuan syariah tentang zaka saja melainkan juga pada kaitannya dengan manajemen pengelolaan untuk pengembangan profesionalisme. Lembaga Amil Zakat diharapkan bisa berkembang lebih dari seorang teknisi yang hanya memiliki standar keterampilan yang dimiliki.

Untuk membangun profesionalisme Lembaga Amil Zakat yang profesional setidaknya dipersyaratkan agar Lembaga Amil Zakat mempunyai: *Pertama,* dasar pengetahuan dan pemahaman syariah zakat. *Kedua,* penguasaan ilmu manajerial zakat, termasuk ke dalam kelompok ilmu tadi diantaranya berkaitan dengan kemampuan riset dan kajian serta pengembangan organisasi ke depan. Lembaga Amil Zakat

profesional juga idealnya selain menguasai manajemen pengelolaan zakat juga menguasai soal-soal semacam Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) manajemen pengelolaan zakat serta sejumlah keterampilan teknis lainnya dalam mengelola zakat. Selain itu, Lembaga Amil Zakat juga dituntut untuk memiliki sikap sebagai seorang Amil zakat sejati. Mampu memegang teguh amanah yang ia emban dan bersungguh-sungguh bekerja dalam koridor aturan yang ada, baik koridor syar'i maupun koridor aturan regulasi lainnya. Seorang Amil yang profesional harus bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktu (*all out*), kreatif dan inovatif.

Berdasarkan perspektif organisasi, sebuah Amil yang profesional dituntut untuk: *Pertama,* memiliki kompetensi formal, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat harus mampu mengembangkan kompetensi formal, salah satunya dengan menaati aturan regulasi yang mengatur tentang Lembaga Amil Zakat dan melakukan peningkatan organisasi dalam manajemen pengelolaan zakat yang sudah ditetapkan oleh Forum Zakat (FOZ) Nasional, yang nampaknya hal tersebut belum menjadi prioritas Lembaga Amil Zakat lokal.

Lebih profesionalnya Lembaga Amil Zakat Nasional, dibandingkan Lembaga Amil Zakat Lokal ditengarai penulis karena Lembaga Amil Zakat nasional lebih memiliki standar regulasi internal yang sudah baku dibandingkan Lembaga Amil

Zakat Lokal. *Kedua*, mampu menyediaan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi lembaga, sesuai dengan standar yang ditetapkan BAZNAS, yakni pelaporan PSAK 109. Bahwa laporan keuangan yang terstandar PSAK 109 masih dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang *notabene* Lembaga Amil Zakat Nasional, sedangkan di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis belum melakukan pelaporan PSAK 109. *Ketiga*, bersifat terbuka dalam manajemen pengelolaan dengan menyertakan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini sesuai dengan nilai dan prinsip *good zakat governance. Keempat*, memiliki para pakar dibidangnya seperti: ahli syari'ah, ahli manajemen, ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Terkait dengan kepakaran para ahli pada tiap-tiap Lembaga Amil Zakatnya, yang dikedepankan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat, nampaknya yang dikedepankan oleh Lembaga Amil Zakat menjadi obyek disertasi lebih dikedepankan adalah kepakaran di bidang syariah, sedangkan kepakaran ahli manajemen dan ahli ekonomi nampaknya belum memnajad prioritas, terutama pada Lembaga Amil Zakat Lokal bukti empiris terkait hal tersebut adalah dalam pelaporan dana pada Lembaga Amil

Zakat Lokal belum memenuhi kaidah yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kelima, semua pengurus memiliki komitmen tinggi menekuni pekerjaan dan patuh pada etika profesi. Pada posisi ini nampaknya Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian disertasi sudah menunjukan komitmen tinggi menekuni pekerjaan dan patuh pada etika profesi, dan *keenam*, memiliki program beragam yang memiliki manfaat besar bagi para *mustahiq* dan lebih mengutamakan program pemberdayaan (produktif). Meskipun dalam implementasinya zakat produktif belum dikelola secara optimal, karena dalam praktiknya Lembaga Amil Zakat, menekankan pada zakat komsumtif dan sosial.

Selanjutnya terkait dengan Manajemen Pelaksana merupakan operator atau pelaksana dari unit kegiatan Lembaga Amil Zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, yang bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan zakat, dimana personil Manajemen Pelaksana terdiri dari berbagai kalangan profesional yang berkomitmen dalam implementasi manajemen pengelolaan zakat (pengumpulan dan pendistribusian zakat dan inovasi dalam zakat). Berdasarkan tabel dan penjelasan tersebut nampak sekali dalam struktur Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan

modernis dan/atau yang berjejaring sudah cukup memadai, rasional, dan mempertimbangkan aspek syar'i dalam manajemen pengelolaan zakatnya.

Terkait dengan struktur yang ada pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, nampak bahwa lembaga ini dalam penyusunan strukturnya mempertimbangkan kondisi lokal dimana Lembaga Amil Zakat itu ada, seperti di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis seperti di Kabupaten Jember terlihat dari adanya Badan Pertimbangan yang terdiri dari para alim ulama, seperti diketahui bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Tapal Kuda yang memiliki kearifan lokal yang kuat terhadap simbol patron kiai, sehingga dalam strukturnya, karena keberadaan kiai (ulama) mendapatkan tempat tertinggi. Alim ulama dalam struktur beberapa di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis adalah kiai yang memiliki latar belakang Nahdatul Ulama.

Oleh karena itu, dalam pendistribusian zakat di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis juga sudah dilakukan secara beragam, meskipun dominan pada zakat konsumtif dalam pendistribusianya, jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat produktif. Namun demikian beragamnya pendistribusian zakat produktif di

Lembaga Amil Zakat tersebut menunjukan adanya komitmen terhadap pendistribusian ke arah yang lebih bermanfaat bagi *mustahiq*.

Dengan program kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat di atas yang inovatif, *embrio* terwujudnya Lembaga Amil Zakat yang profesional masih terbuka hal tersebut terlihat dari potensi Lembaga Amil Zakat yang mengarah pada manajemen yang profesional. Intinya dari sisi personal Lembaga Amil Zakat sejatinya adalah bekerja profesional dan mengikuti seluruh kaidah Amil dalam manajemen organisasi zakat di Indonesia. Dalam konteks profesional ini, selaras dengan sabda Rasulullaah SAW: "Sesungguhnya Allah Swt mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya" (HR Baihaqi).

2. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Masing-Masing Tipologi LAZ

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, hal ini bisa dilihat dalam Alquran: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*" (QS. Al Baqarah: 43).

Tidak hanya itu saja, pentingnya zakat juga tercermin dalam QS. At Taubah: 103 Allah Swt berfirman dengan lebih tegas tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim: "*Ambillah*

zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At Taubah: 103).

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim:"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."*

Bukan hanya berhenti disitu saja, lebih dalam lagi dalam Alquran dan Sunah Rasulullah, perintah zakat yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Perintah membayar zakat yang tidak beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat, atau disampaikan dengan kata lain seperti perintah untuk infak atau sedekah ditemukan sebanyak 40 kali. Begitu juga dengan perintah shalat yang tidak beriringan dengan perintah zakat ditemukan sebanyak 40 kali.

Dapat dikatakan bahwa di dalam Alquran perintah untuk membayar zakat disebutkan sama banyaknya dengan perintah untuk mendirikan salat, yaitu sebanyak 70 kali. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya sebuah syariat Islam. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardu*) bagi orang muslim yang telah

memenuhi syarat-syarat untuk berzakat. Akan tetapi, infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan dari seorang muslim terhadap nikmat dari Allah Swt yang telah diberikan kepadanya.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh umat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Atas dasar itulah, penghimpunan dan manajemen pengelolaan serta distribusi zakat perlu konsep manajemen yang baik (Shostak, 2004).

Dalam persoalan penghimpunan zakat, Lembaga Amil Zakat, seperti contoh di Kabupaten Jember sudah bisa dikategorikan aktif dan tepat sasaran. Hal dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah zakat yang dikumpulkan oleh sebagian besar Lembaga Amil Zakat di Jember dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan pendistribusian zakat juga sudah tepat sasaran. Namun demikian, dalam manajemen pengelolaan zakat secara utuh, ketepatan sasaran saja tidak cukup mencerminkan penyaluran zakat tersebut dikatakan berhasil. Keberhasilan manajemen juga memperhatikan

keberlangsungan dana zakat yang dikelola secara produktif, yang memiliki manfaat lebih bagi *mustahiq*.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil kajian yang lakukan penulis, nampaknya manajemen terutama penyaluran zakat produktif masih belum menjadi program prioritas dalam manajemen dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, guna menggali lebih dalam terkait dengan manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, penulis terfokus pada Lembaga Amil Zakat yakni Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, meliputi pada aspek penghimpunan dan pendistribusian dan pertanggungjawaban zakat.

A. Penghimpunan Zakat

Secara konseptual pengertian penghimpunan merupakan suatu upaya dan proses kegiatan dalam melakukan penghimpunan dana zakat dan sumber daya lainnya yang diperoleh dari umat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq* (Departemen Agama, 2007:66). Inti dari kegiatan penghimpunan ialah proses mempengaruhi *muzakki* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan

dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada umat yang membutuhkan (*mustahiq*).

Adapun metode dalam penghimpunan zakat yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari umat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Menurut Kementerian Agama (2007:69), terdapat dua cara metode *fundraising,* yaitu sebagai berikut: *Pertama*, metode penghimpunan zakat langsung ialah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon langsung, oleh *muzakki* untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga zakat. *Kedua,* metode penghimpunan zakat tidak langsung ialah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola Lembaga Amil Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat

yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dalam proses pengumpulan zakat dilakukan dengan sesuai aturan syari'at Islam, yakni tanpa membedakan siapa, dari mana, dan berapa besaran dana yang diberikan dan nampaknya kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut dalam prinsip penghimpunan zakatnya sudah dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah 60: "*Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*".

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam manajemen penghimpunan zakat, jumlah bukan ukuran, namun lebih menekankan pada aspek kewajiban melaksanakan zakat yang harus diapresiasi oleh Lembaga Amil Zakat, sebagai bagian fasilitator pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada *mustahiq* nantinya. Pada aras yang sama, Isiaka *et, al.,* (2016) menjelaskan bahwa penyadaran tentang zakat menjadi hal penting dalam penghimpunan zakat dan manajemen pengelolaan zakat.

B. Strategi Penghimpunan Zakat

Penggunaan media dalam penghimpunan zakat menjadi hal penting untuk dilakukan, hal itu didukung dengan kepemilikan *gadget* oleh hampir seluruh umat yang setiap saat bisa melihat media secara *online*. Pilihan penggunaan media *online* untuk bersosialisasi maupun melakukan penghimpunan zakat secara teknis menjadi pilihan terbaik, yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dalam menarik para *muzakki* dengan memanfaatkan media *online* dan media nasional. Secara teoritis, sosialisasi, informasi dan *marketing* yang ditemukan oleh penulis selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Brim dalam Brice (1994) menyatakan sosialisasi sebagai proses seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar. Individu belajar dan mendapatkan nilai dari kelompok-kelompok yang dimasukinya. Hal serupa juga diungkapkan Faiz (1995) bahwa proses sosialisasi sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya kepada lembaga penghimpun zakat.

Pengertian ini menekankan pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukan sosialisasi dan informsi serta *marketing,* bukan hanya pada proses perkembangan saja.

Sosialisasi, informsi dan *marketing* merupakan suatu proses dari perkembangan individu, yaitu perilaku dan membangun hubungan dengan orang lain, bukan hanya keluarga, melainkan juga semua orang yang bertransaksi dengan orang tersebut. Dalam hal sosialisasi dan informasi serta *marketing* tersebut juga dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam aspek sosialisasi, informsi dan *marketing* guna mendekatkan hubungan antara *muzakki*, *mustahiq*.

Apa yang dilakukan oleh kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat dalam sosialisasi, informasi dan *marketing* antar keduanya memiliki kemiripan. Meskipun ada perbedaan pada tekanan sosialisasi dan informasi serta *marketing* yang dilakukannya. Di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis menekankan pada strategi sosialisasi dan informasi serta *marketing* pada kalangan terbatas.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang merupakan Lembaga Amil Zakat nasional yang membuka cabang atau perwakilan diberbagai daerah, seperti contoh di Kabupaten Jember dalam strategi penghimpunan zakatnya (sosialisasi dan informsi serta *marketing*) lebih menekan pada pola manajemen modern, sebagai bagian dari intruksi dan

kebijakan Pusat dan karena tidak memiliki basis kuat seperti di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Adapun yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring melalui sosialisasi dan informsi serta *marketing* terhadap instansi pemerintah dan kelompok Islam modern seperti halaqoh dengan berupaya profesional dalam penghimpunannya, guna menghadirkan kepercayaan *muzakki* untuk terus dan *branding* tengah persaingan antar Lembaga Amil Zakat.

C. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat menurut Kementerian Agama (2007:69), memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 1). Menghimpun dana termasuk barang atau jasa yang memiliki nilai material. 2). Menghimpun dan memperbanyak *muzakki*. 3). Membangun dan meningkatkan citra lembag zakat. 4). Meningkatkan kepuasan *muzakki*, dan 5). Menghimpun simpatisan atau pendukung lembaga zakat. Atas dasar itu, maka dalam implementasi penghimpunan zakat idealnya harus menerapkan nilai-nilai *good zakat governance*, yang memuat adanya prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Terkait dengan

penghimpunan, disertasi ini akan melakukan kajian tentang implementasi penghimpunan zakat di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring.

Dalam penghimpunan zakat di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, tahap awal dilakukan oleh petugas pengambil zakat yang disebut dengan "*juru pungut*" atau biasa disingkat "*jungput*". Juru pungut merupakan pegawai tetap yang di bagi menjadi dua bagian juru pungut, yakni:

1. Juru pungut yang bertugas mendatangi para *muzakki* untuk mengambil zakat, dan
2. Juru pungut yang mendatangi para *mustahiq* dalam rangka pendampingan dan pengambilan angsuran para *mustahiq* pada program kredit mikro.

Dengan efektifnya kinerja juru pungut memiliki dampak pada peningkatan kuantitas zakat yang dikumpulkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Tugas selanjutnya juru pungut, yakni mengambil dana zakat sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh *muzakki* yang tertuang dalam formulir yang ditulis di awal pendaftaran. Juru pungut bersifat relawan atau sukarela meskipun dalam pengangkatannya melalui proses seleksi.

Namun, karena mereka tidak di gaji maka penetapan kriteria juru pungut pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis lebih banyak diprioritaskan pada faktor ketulusan dan keikhlasan dalam komitmen melakukan pengabdian daalam menjalankan tugas-tugas pengumpulan, manajemen pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

Setelah mendapatkan bukti pembayaran tersebut, juru pungut pada melakukan konfirmasi ke *muzakki*, kapan dan dimana kira-kira dana zakat, infak dan sedekahnya bisa diambil, jika *muzakki* telah memberikan *feed back* terhadap pesan yang disampaikan oleh juru pungut, maka juru pungut pada segera mendatangi *muzakki* tersebut. Selain memungut dana, juru pungut juga membantu tugas *marketing* dan mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat. Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian.*" (Adz-Dzariyat: 19), dan Rasulullah Saw juga bersabda: "*Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah yaitu tidak akan berkurang harta mereka apabila digunakan untuk bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta,*

kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran." (At-Tirmidzi).

Namun keberadaan juru pungut sebagai petugas lapangan, merupakan bagian penting dari suksesnya strategi penhimpunan zakat secara makro, karena yang terpenting dari strategi penghimpunan zakat adalah adanya sosialisasi, melalui produk penghimpunan dana zakat, menjalin kerjasama, serta menjalin komunikasi dengan baik. Pengenalan produk penting bagi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam stratregi penghimpunan zakat guna memberikan informasi pada *muzakki* dan calon *muzakki* ke mana arah pendistribusian zakat yang dikumpulkan disalurkan. Adapun produk di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, antara lain:

1. Program beasiswa pendidikan sekolah;
2. Program senyum anak yatim, program guru ngaji sejahtera;
3. Program peduli bencana alam;
4. Program wakaf al-quran dan komputer;
5. Program tabungan kurban;
6. Program kredit usaha mikro, dan
7. Program bank kredit harian.

Agar program di atas memberikan kepercayaan pada *muzakki* dan calon *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, maka dalam penyaluran dana zakat yang terkumpul tidak sendirian. Beberapa beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis memiliki strategi diantaranya adalah menjalin kerjasama melalui program-program penyaluran dana zakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti simpul lokalitas organisasi, contohnya melalui pendekatan pada komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Hal tersebut relatif sesuai dengan kondisi yang ada pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sesungguhnya berpotensi menjadi Lembaga Amil Zakat yang mengakar.

Situasi di atas, selaras dengan pendapat Faiz (1995) bahwa proses menejemen dalam penghimpunan zakat menjadi hal yang wajib untuk dilakukan pengelola zakat. Dalam hal ini, manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta menyiapkan sumberdaya manusia yang handal. Hal itu perlu dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis supaya menjadi Lembaga Amil Zakat yang baik.

Pada aras yang berbeda, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sebagai Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring belum pernah terjadi defisit anggaran, hal tersebut terjadi karena dalam manajemennya dilakukan dengan perencanaan yang *relative* baik, dimana dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan secara *balance*, antara pengupulan zakat dan pendistribusian zakat dan sudah menerapkan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan) secara lebih optimal, jika dibandingkan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis.

Secara umum di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring memiliki kesamaan, namun juga perbedaan dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Kesamaannya adalah masing-masing memiliki petugas yang bertugas untuk melakukan pengambilan langsung pada para *mustahiq*, dengan sebutan petugas lapangan. Secara tugas, petugas lapangan memiliki tugas yang sama dengan juru pungut. Dimana petugas lapangan memiliki tugas, antara lain: 1). Mendatangi para *muzakki* untuk mengambil zakat, dan 2).

Mendatangi para *mustahiq* dalam rangka pendampingan dan pengambilan angsuran para *mustahiq* pada program zakat produktif.

Di sisi lain, tugas petugas lapangan mengambil dana zakat sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh *muzakki* yang tertuang dalam formulir yang ditulis di awal pendafataran. Perbedaan petugas lapangan dengan Juru pungut adalah pada hal penggajian, juru pungut bersifat relawan atau sukarela meskipun dalam pengangkatannya melalui proses seleksi, sedangkan petugas lapangan dibayar secara profesional, layaknya mereka bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun tekanan pada setiap petugas lapangan adalah ketulusan dan keikhlasan dalam komitmen melakukan pengabdian daalam menjalankan tugas-tugas pengumpulan, dan manajemen pengelolaan zakat.

Sedangkan pada sisi penguatan strategi pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dilakukan dengan pagelaran produk zakat yang bertajuk "*Five Support Programs*" yang terdiri dari Program Bantuan Dhuafa, Program Bantuan Untuk Dai (dakwah), Program beasiswa Pendidikan Pada Siswa Miskin, Program Peduli Bencana Alam, dan Program kredit mikro *mustahiq*, dan program bergulir. Dari lima program

tersebut tiga program zakat konsumtif dan dua program zakat produktif.

Berdasarkan atas strategi pendistribusian zakat tidak bias dilepaskan dari informasi tentang zakat yang dikumpulkan digunakan untuk apa dan siapa penerimanya, hal tersebut untuk menumbukan kepercayaan *muzakki* dan calon *muzakki* pada lembaga amil zakat, dan pola tersebut ternyata relatif efektif dalam impelentasi pengumpulan zakat, baik di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupu di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring.

D. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Guna menwujudkan sasaran dan tujuan tersebut maka Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good zakat governance* secara optimal, antara lain prinsip metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Sasarannya dalam pendistribusian zakat adalah pihak-pihak yang

diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok umat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. (Mursyidi, 2003:169).

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60. Terdaapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama, pendekatan secara parsial. Pendekatan ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil, dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, yakni pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki* (Syaifudin, 1987:51).

Menurut Dewi (2001:10), ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat pada *mustahiq*. Ketentuan tersebut sebagai berikut: *Pertama*, mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih

mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. *Kedua,* Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut: 1). Apabila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2). Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. 3). Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. 4). Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. *Ketiga,* membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Ketiga pola strategi pendistribusian dilakukan secara keseluruhan, baik itu oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang

berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih komfrehenship terkait dengan apa yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, maka penulis kali ini akan melakukan elaborasi terkait dengan manajemen pengelolaan zakat pada masing-masing Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 bagian kedua Pasal 25, dinyatakan bahwa "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam". Selanjutnya dalam pasal 26 menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan". Merujuk pada pasal 25 dan 26 tersebut, beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan Alquran Surah At-Taubah ayat 60, yakni delapan golongan asnaf yang menerima penyaluran zakat dengan prosentase 12,5 prosen dari masing masing golongan. Dasar pembagian ini

didasarkan dengan pembagian yang adil dan merata di antara golongan penerima zakat. Apabila jumlah golongan yang berhak menerima zakat tidak sampai delapan golongan, dana zakat dibagi sesuai dengan jumlah golongan yang ada, biasanya golongan yang mesti ada dalam pentasyarufan adalah fakir, miskin, amil, dan sabilillah.

Di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring memiliki data tentang kantong-kantong kemiskinan di setiap kecamatan dan untuk mengetahui kantong kemiskinan, untuk di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis menggunakan jaringan dari pengurus. Jaringan tersebut mempunyai komunitas-komunitas tertentu, seperti komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring untuk mengetahui kantong-kantong kemiskinan pada masing-masing daerah melalui pendataan yang mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring itu sendiri dan melaui kelompok halaqoh-halaqoh yang memiliki basis ideologi sama dengan Lembaga Amil Zakat yang

berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, serta data pendukung lain dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan pendataan terhadap penentuan kantong-kantong kemiskinan pada masing-masing Lembaga Amil Zakat tersebut, disebabkan karena kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat memiliki perbedaan metode pengolahan data, dimana Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam metode pengolahan datanya lebih menekankan pada dimensi pendekatan simpul lokalitas organisasi, seperti melalui pendekatan pada komunitas pengajian reboan, komunitas nahdliyin, jaringan organisasi remaja masjid, dan sebagainya. Karena Lembaga Amil Zakat ini didirikan oleh tokoh-tokoh lokal yang memiliki afiliasi ideologis pada organisasi kemasyarakatan tertentu dan bahkan sebagaian besar pengelolanya, mulai dari dewan pengawas dan pengelola merupakan tokoh dan aktivis daru organisasi kemasyarakatan tersebut, sehingga Lembaga Amil Zakat ini dapat berkembang tidak terlepas dari dukungan dari organisasi kemasyarakatan tersebut.

Kritik pada Lembaga Amil Zakat ini adalah aspek profesionalisme dalam manajemen pengelolaan zakat masih belum menjadi prioritas peningkatan kinerja, sehingga besarnya Lembaga Amil Zakat ini, karena dukungan lokalistas yang kuat,

sehingga mudah diterima dan mendapat kepercayaan umat. Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring merupakan Lembaga Amil Zakat yang selama ini mendapatkan penilain sebagai Lembaga Amil Zakat nasional yang memiliki kinerja baik, berdasarkan anugrah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2014, salah satu kriteria Lembaga Amil Zakat berkinerja baik adalah profesionalisme Lembaga Amil Zakat dalam melakukan manajemen Lembaga Amil Zakat.
Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis, bagusnya kinerja Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring akibat pola manajemen yang terencana dengan optimal.

E. Implementasi Pendistribusian Zakat

Dalam pendistrubusian zakat dapat terbagi ke dalam dua bagian, yakni pendistribusian distribusi konsumtif dana zakat dan distribusi produktif dana zakat. Untuk pembagian pada masing-masing model dijelaskan sebagai berikut: *Pertama,* distribusi konsumtif dana zakat menurut Fachruddin (2008: 314) distribusi konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut: 1). konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah

berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 2). Konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, batuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat pertanian, gerobak jualan untuk para pedagang dan lain sebagainya. Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada upaya- upaya berikut: 1). Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para *mustahiq*. 2). Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. 3). Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. *Kedua,* distribusi produktif dana zakat adalah pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga

pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infak dan sedekah. Pendistribusian Zakat Produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut: 1). Produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, misalnya, pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya. 2). Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. Diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, "*Bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*".

Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Zakat" mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat., selanjutnya, kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pola

distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umunya mengambil skema qardhul hasan, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman, akan tetapi apabila ternyata peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, hukum zakat mengidentifikasikan bahwa peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Terdapat pola penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema mudharabah. Lembaga BAZIS membuat inovasi yang mana lembaga amil tersebut berlaku sebagai investor (mudharib), selanjutnya menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahiq* sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu. Khusus bagi para pedagang kecil di pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari (Mufraini, 2006: 138)

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut: 1). Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat. 2). Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi maupun usia yang kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih. 3). Pemberian pelatihan dasar. Pada pendidikan dalam

pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab. 3). Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Pendistribusian zakat yang dilakukan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring berpedoman pada At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Delapan asnaf Menurut Mughniyah (2000:193) itu terdiri dari 1). *Fuqara* (orang-orang fakir); 2). *Masakin* (orang-orang miskin); 3). Para *amil* (orang-orang yang mengatur zakat). 4).

Muallafah qulubuhum (mualaf yang dibujuk hatinya). 5). *Riqab* (memerdekakan budak). 6). *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang); 7). *Sabilillah* (Jalan Allah); 8). *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Dalam menentukan delapan asnaf tersebut beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sudah banyak bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga mudah untuk menentukan layak tidaknya asnaf asnaf tersebut.

Sedangkan di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, dalam penentuan asnaf dengan melakukan survei lanjutan dari data awal dari BPS yang diolah selanjutnya oleh tim Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring.

Kedua pendekatan pengolahan data yang dipakai oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat bergantung pada profesionalisme Amil, dimana kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut dalam pendistribusian zakat sudah dilakukan secara baik, berdasarkan prinsip syar'i, meskipun belum sepenuhnya optimal, baik itu pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. Sejalan dengan hal itu, Isiaka (2016) menjelaskan bahwa pendistribusian zakat

yang baik adalah pendistribusian zakat yang sudah ditetapkan dalam prinsip syariah. Namun demikian, perlu juga dilakukan inovasi supaya evek dari pendistribusian zakat dapat mengentaskan kemiskinan secara nyata. Isiaka (2016) dalam kajiannya di Nigeria menengarai bahwa zakat dinegara tersebut belum bisa mengentaskan kemiskinan, karena pola yang dibangun masih konservatif.

3. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif di LAZ Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Tradisionalis

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang berupaya menjadi lembaga terpercaya dan profesional, sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis kecenderunganya lokalitas keberadaanya. Dengan pengelolan yang berkomitmen pada pemberdayaan umat. Maka beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis mengeluarkan beberapa paket program, seperti yang dituturkan oleh beberapa Manajer di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Adapun beberapa paket kebijakan terkait zakat konsumtif di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, antara lain: (1) Beasiswa Pendidikan Sekolah. (2). Senyum Anak yatim. (3).

Guru Ngaji Sejahtera. (4). Peduli bencana alam. (5), dan Wakaf Al-Quran dan Komputer.

Terkait dengan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui program Kredit Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dana usaha untuk pengembangan usahanya. Program Kredit Usaha Mikro ini dirancang oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sebagai bagian dari zakat produktif yang bertujuan memberdayakan UMKM dan meminimalisir pelaku UMKM terjerat rentenir atau kredit harian yang menjamur dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga mencekik perkembangan pelaku UMKM.

Berdasarkan pengamatan penulis, terkait dengan Program Kredit Usaha Mikro di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, terdiri dari atas beberapa bagian, antara lain:

1. Program Kredit Usaha Mikro, Program ini ditujukan untuk pengusaha kecil yang kekurangan dana yang nantinya diharapkan dapat memajukan usaha mereka. Program ini sekaligus mencegah berkembangnya Bank Kredit Harian yang banyak diminati umat pinggiran. Perbandingan. Program kredit mikro,memberikan pinjaman dengan jumlah 250.000 tanpa bunga/0 prosen dan pemilik usaha

hanya dihimbau untuk infaq tanpa maksud untuk membebani pengusaha mikro, sampai saat ini jumlah *mustahiq* yang mengunakan jasa Program Kredit Usaha Mikro sebanyak 150 Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan

2. Program Bank Kredit Harian, memberikan pinjaman yang dibutuhkan nasabah dengan menentukan sistem tanpa bunga, namun dianjurkan setiap *mustahiq* menyisihkan penghasilannya untuk dijadikan zakat pada individu lain, dengan besaran yang tidak ditentukan (seikhlasnya)

Indikator/parameter keberhasilan yang ditetapkan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam melaksanakan program cukup sederhana, yakni program-program yang ada dapat terealisasi dan tersalurkan kepada yang dituju semakin sering menyalurkan maka semakin banyak saurdara-saudara yang tersenyum. Namun hal itu membutuhkan partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait khususnya para donatur.

Program Kredit Usaha Mikro yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis untuk mengadvokasi penerima program tersebut, agar tidak selalu menjadi *mustahiq*. Namun bergerak dan bangkit menjadi *Muzakki* juga dengan mekanisme para penerima program Program Kredit Usaha Mikro dari beberapa

Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis diberikan bantuan modal usaha, yang dimasukan dalam kategori pinjaman, dengan kisaran Rp 200.000-Rp 500.000 dengan sistem pembayaran dengan di angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dan angsuran dilakukan tiap perminggu dengan tengat waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan.

Setiap proses pembayaran angsuran, para penerima Program Kredit Usaha Mikro diwajibkan membayar infaq seikhlasnya, dimulai dari Rp.1000 atau Rp.2000. Tujuan diwajibkan infak dalam setiap angsuran adalah mendidik para penerima Program Kredit Usaha Mikro untuk juga bisa menjadi *Muzakki*.

Secara umum Program Kredit Usaha Mikro, disamping program lain di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sangat membantu bagi pengembangan UMKM. Namun terkait jumlah dan persebaran kredit, yang masih sangat kecil dan terbatas, maka peningkatan optimalisasi Program Kredit Usaha Mikro perlu dilakukan. Akan tetapi dalam realitasnya, penulis melihat arah melakukan pengkatan kualitas dan kuantitas terkait pola zakat produktif melalui mekanisme Program Kredit Usaha Mikro di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis masih jalan di tempat. Indikatornya berdasarkan

pengamatan penulis ada beberapa hal, antara lain: *Pertama*, dalam beberapa tahun (baca: 2014-2016), penulis mengamati ada peningkatan kuantitas *muzakki* yang signifikan. Namun dalam keberlanjutanya para *muzakki* baru tersebut kurang terawat, sehingga lambat laun jumlahnya semakin mengecil.

Kedua, minimnya jumlah karyawan, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para pihak, jumlah karyawan masih terbatas. *Ketiga*, kurang ekspansifnya dan inovatif manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, hal tersebut terlihat dari manajemen pengelolaan zakat tiap tahun jumlahnya tidak bergerak signifikan. Meskipun jumlah *muzakki* baru tiap tahun mencapai 1000 orang, namun pendapatan yang mereka dapatkan tidak beranjak naik secara drastis atau signifikan.

Berdasarkan atas beberapa data empiris dan analis penulis, manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis sudah mampu sebagian proses penyaluran zakat-nya, bermetaforfosis menjadi penyaluran zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Ini penting menjadi catatan, bahwa ada upaya dari beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis untuk berkontribusi dalam pengembangan pemberdayaan umat.

Karena dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui Program Kredit Usaha Mikro ini, mampu melahirkan para *muzakki* baru, yang lahir dari pembinaan dan pemberdayaan para *mustahiq* yang sudah berdaya tersebut. Meskipun Program Kredit Usaha Mikro ini masih kalah jumlah jika dibandingkan program *charity* dan beasiswa pendidikan.

Kenapa penulis berani mengatakan belum optimal, paling tidak ada 2 (dua) alasan berdasarkan pengamatan terhadap beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis, antara lain: *Pertama,* penyaluran zakat produktif pada UMKM yang termasuk kelompok *mustahiq* masih belum menjadi pola utama pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat. *Kedua,* belum adanya tim khusus di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis yang melakukan riset terus menerus dan inovasi dalam pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat, sehingga cenderung pengembangan, manajemen dan penyaluran zakat hanya bersifat rutinitas, miskin inovasi. Bahkan terkesan yang ditonjolkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis adalah program *charity*, dibandingkan zakat produkti melalui Program Usaha Mikro UMKM. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun penulis pada pertengahan tahun 2016, tingkat pengembalian para *mustahiq* pemanfaat Program Kredit Usaha

Mikro mencapai 80 prosen, dengan tingkat keberdayaan *mustahiq* menjadi *muzakki* mencapai 10 prosen dari jumlah 100 orang *mustahiq* pemanfaat Program Kredit Usaha Mikro.

Sedangkan program *charity* yang dikembangkan oleh salah satu Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis cukup beragam dan menelan aggaran 75 prosen dari total dana zakat yang dikumpulkan, diantaranya: 1). Beasiswa pendidikan (SD atau MI @30.000, SMP atau MTs @40.000, SMA atau MA @50.000 dan Perlengkapan sekolah). 2). Senyum Anak yatim. 3). Guru ngaji sejahtera. 4). Peduli bencana alam. 5). Wakaf al-Quran dan komputer. 6). Tabungan kurban, dan 7). Layanan Aqiqah.

4. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif di Lembaga Amil Zakat Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Modernis dan/atau Yang Berjejaring

Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang bergerak dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Besarnya jumlah muzzaki dan zakatnya yang masih akan bertambah setiap saat, menjadikan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring selalu memperbaiki manajemen utamanya dalam hal pendistribusian zakat. Hal tersebut senada dengan temuan

empiris oleh Kahf (1995) dalam papernya *Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities.* Kahf membenarkan bahwa persoalan distribusi zakat perlu untuk mendapat perhatian serius. Menurutnya, disamping dampaknya terhadap ketepatan dalam menyalurkan, juga membuat zakat untuk mengurangi kemiskinan juga sangat penting. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sudah memulainya dan akan selalu mendapatkan evaluasi.

Terkait program praktis pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring meliputi 2 (dua) pilar program, antara lain: *Pertama,* Program zakat konsumtif, antara lain: Program bunda yatim, program dakwah *center*, program *ta'jil*, program kesehatan, program sajadah, program dana sosial, bingkisan ramadhan, program sayang dan program beasiswa. *Kedua,* program zakat produktif melalui Program ekonomi: Program kredit mikro *mustahiq*, dan program bergulir.

5. Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat

Pertanggungjawaban zakat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap Lembaga Amil Zakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pegelolaan zakat, semua lembaga atau organisasi pengumpul zakat wajib berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) bagi yang berada di daerah. Hal itu menjadikan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring juga harus melakukan koordinasi dengan BAZDA secara berkala untuk memberikan laporannya.

Di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring kecenderungan pelaporan keuangan dilakukan dengan ketat, diawali dengan audit internal dan diakhiri dengan audit dari auditor pemerintah dan auditor independen.

Data hasil audit internal dan eksternal dilaporkan kepada pihah terkait dan proses audit internal dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan audit ekternal dilakukan pada akhir tahun dan pelaporan pada pihak terkait juga dikirim pada akhir tahun pula. Laporan secara vertikal, yaitu langsung ke

Pusat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Sedangkan laporan horizontal pada Kantor Kemenag dan BAZDA. Pihak Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring juga melakukan pelaporan pada pihak-pihak terkait misalnya para *muzakki*, wakaf dan umat umum sebagai bentuk petanggung jawaban pengelola dana publik. Secara nyata, laporan kepada umat itu selalu dituliskan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dalam sebuah buletin, tidak hanya itu, para muzzaki juga bisa meminta laporannya melalui *facebook* ataupun media *online* lain.

Pada aras yang sama, yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis dalam mendorong transparansi penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui palaporan berkala juga dilakukan. Namun demikian, manajemen beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis kecenderungannya tidak datail seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, dimana secara berkala dilakukan audit internal. Tetapi proses transparansi dan akuntabilitas itu juga tetap dilakukan oleh sebagian Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan

tradisionalis, meskipun terkait dengan media pertanggungjawabannya tidak terlalu disebarluaskan kepada seluruh muzzakinya, hanya melalui masjid-masjid. Hal ini karena muzzaki yang ada di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis adalah sebagian besar anggota organisasi kemasyarakatan tertentu.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Isiaka (2015); Kahf (1995) hal itu disebut dengan urgensi manajemen pengelolaan zakat. Karena sumua hal terkait dengan manajemen pengelolaan tujuannya adalah menimbulkan rasa percaya kepada pengelola atas zakat yang sudah dia berikan, supaya pertanggungjawabannya kepada Allah benar-benar tercapai. Disamping itu, rasa percaya dari seorang muzzaki tersebut akan melahirkan ajakan kepada *muzzaki* lain untuk berzakat dilembaga yang dianggapnya kredibel dan terpercaya tersebut.

6. Upaya LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*

Setelah membahas tentang Lembaga Amil Zakat profesional, nampak bahwa dalam pendistribusian zakat lebih dominan pada pendistribusian zakat konsumtif, dibandingkan pendistribusian zakat produktif. Dimana untuk pendistribusian zakat produktif melalui beberapa program, antara lain, Program Kredit Usaha Mikro, dan Program Bank Kredit Harian,

sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring melalui Program Ekonomi Melalui Penyaluaran Bantuan Kemandirian dan Memberdayakan Umat. Minimnya pemberdayaan ekonomi umat melalui pendistribusian zakat produktif oleh kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia Lembaga Amil Zakat dan rendahnya komitmen melakukan pendayagunaan zakat dan pemberdayaan yang lebih pada umat.

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi umat melalui pendistribusian zakat produktif prosesnya relatif rumit jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat konsumtif, karena diperlukan adanya beberapa tahapan, antara lain: (1) Pendaftaran calon penerima bantuan (*mustahiq*). (2) Survei Kelayakan. (3) Strategi Pengelompokan (4) Pendampingan (5) Pembinaan secara berkala. (6) Melibatkan mitra pihak ketiga, dan (7) Pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Rumitnya pendistribusian zakat produktif dan rendahnya komitmen kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendistribusian zakat produktif ditengarai menjadi penyebab minimnya pendistribusian zakat produktif di kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut, kekurang pekanya ke dua Lembaga Amil Zakat dalam menagkap kebutuhan publik, khususnya para

mustahiq jelas mengingkari kondisi akan hadirnya pendistribusian zakat produktif bagi pemberdayaan masayarkat. Karena dengan adanya pendistribusian zakat produktif akan mampu medukung program pengentasan kemiskinan yang selama ini hendak diterapkan oleh pemerintah. Karena dengan pendistribusian zakat produktif dapat mendorong terwujudnya peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas bagi *mustahiq*, sehingga tujuan dari pendistribusian zakat tidak lagi bermakan sempit yakni persoalan keberagamaan saja, namun bisa jadi berkontribusi bagi pembangunan nasional.

A. Pemberdayaan *Mustahiq* Yang Dilakukan Oleh LAZ Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Tradisionalis

Pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis pada setiap *mustahiq* dilakukan secara beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *mustahiq*. Oleh karena itu, dalam kaitan pemberdayaan *mustahiq* pada pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan data dan strategi pendampingan, serta pembinaan secara berkala.

Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan dengan terencana, namun sederhana misalnya melalui: *Pertama,* pemberdayaan

mustahiq pada pedagang kelontong, beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis lebih mengoptimalkan pemberdayaan pada sisi penyaluran zakat produktif dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha sederhana, guna memberi pengetahuan terkait pengelolaan bisnis yang mereka jalan.

Kedua, pemberdayaan *mustahiq* yang bergerak pada perbengkelan, kecenderungannya beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisionalis lebih mengoptimalkan pemberdayaan pada sisi penyaluran zakat produktif dan pelatihan keahlian di bidang permontiran dengan bekerjasama dengan Badan Latihan Kerja (BLK), hal tersebut untuk memberikan penguatan keahlian dan profesionalisme di bidang yang mereka geluti dan ada 3 *mustahiq* yang dibina.

Berkaitan dengan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring tersebut nampaknya pemberdayaan yang dilakukan hingga saat ini sudah membuahkan hasil, berdasarkan wawancara kepada pengelola Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, mereka menyampaikan bahwa pemberdayaan dengan pola pendampingan dan *coaching clinik* secara berkala mampu

memberikan dampak keberhasilan yang cukup memmuaskan. Ananlisis yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring *mustahiq* binaan merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring.

B. Pemberdayaan *Mustahiq* Yang Dilakukan Oleh Lembaga Amil Zakat Yang Berafiliasi Pada Organisasi Keumatan Modernis dan/atau Yang Berjejaring

Pemberdayaan pada setiap *mustahiq* dilakukan secara beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *mustahiq*. Oleh karena itu, dalam kaitan pemberdayaan *mustahiq* pada pendistribusian zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dilakukan dengan pendampingan, serta pembinaan secara berkala dengan bekerjasama dengan para pihak.

Adapun beberapa kegiatan pemberdayaan yang dialukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring antara lain: *Pertama,* Pemberdayaan *mustahiq* pada *mustahiq* perempuan dengan membina kelompok usaha perempuan yang memiliki usaha dengan memberikan *coaching clinik* secara berkala, guna

meningkatkan kualilitas *mustahiq* perempuan yang memiliki usaha tersebut.

Kedua, pemberdayaan *mustahiq* pemuda produktif dengan memberikan pengauatan tentang kewirausahaan pada kelompok pemuda produktif yang berusia 30-40 tahun dengan melakukan kegiatan yang sama dengan *coaching clinik* secara berkala, yang bertujuan menguatkan komitmen terhadap usaha yang dilakukan dan penguatan pemahaman tentang kewirausahaan.

Ketiga, pemberdayaan pada sektor usaha mikro secara umum dengan membina sekitar 30 pelaku usaha dengan melakukan pendampingan lapangan, terhadap perkembangan usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan pembahasan pada bab ini, terutama dalam kaitanya dengan pemberdayaan mustahiq menunjukan adanya fenomena yang unik bahwa dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* perlu adanya menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan serta dukungan dari lingkungan (*local wisdom*) untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta umat untuk menentukan nasib dirinya dan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Paparan hasil kajian di atas, memberikan kritik terhadap 2 (dua) pendapat ahli tentang pemberdayaan ekonomi umat. *Pertama,* pendapat Ife dan Tesoriero (2008:510), tentang

pemberdayaan yang mengatakan bahwa "Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan umat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Berdasarkan hasil kajian (temuan) di atas, pendapat Ife dan Tesoriero (2008:510) dan Friedman (1992) belum memadai manakala diterapkan dalam manajemen pengelolaan zakat karena untuk mewujudkan manajemen pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan dan adanya pemberian otonomi pada umat, namun juga perlu adanyanya keselarasan dengan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah umat.

Perlu adanya re-definisi terkait tentang pemberdayaan ekonomi mustahiq berdasarkan temuan lapangan oleh penulis makna dari pemberdayaan adalah "menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan serta

dukungan dari lingkungan (*local wisdom*) untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta umat untuk menentukan nasib dirinya dan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan menjadikan dirinya berdaya dan mampu menolong orang disekitarnya agar sama-sama berdaya, guna bersama-sama membangun kemadirian dan kesejahteraan bangsa ini " *Baldatun Thoyyibatun warobbun Ghofur* atau negeri yang baik yang diampuni Tuhan, atau dalam falsafah Jawa "*gemah ripah loh jinawi*".

BAB IV
MODEL MANAJEMEN DAN PELAYANAN ZAKAT PARTISIPATIF

Metode *fundraising* dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk dari pola atau cara-cara yang dilakukan sebuah Lembaga Amil Zakat dalam rangka menggalang dana zakat dari para muzakki. Adapun metode yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk menarik zakat kepada para muzakki dalam era modern seperti sekarang ini dapat dimulai dari sosialisasi, bimbingan, dan juga pelatihan-pelatihan tentang perzakatan dan sebagainya. Tahapan tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat agar zakat yang dikumpulkan dapat optimal.

Di sisi lain, dalam manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang penulis temui sudah terstandar dengan baik, seperti:

1. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga fungsional penyuluh agama, khatib, juru dakwah, dan sebagainya;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga non fungsional yang memiliki peran ketokohan di tengah-tengah umat seperti pejabat pemerintah, cendekiawan, alim ulama, dan sebagainya;

3. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, temu wicara dalam mempromosikan kesadaran menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh, dan
4. Gerakan pembiasaan zakat, infaq dan shodaqoh di kalangan peserta didik melalui penyusunan buku panduan, sosialisasi ke sekolah/madrasah serta penunjukan sekolah/madrasah percontohan.

Lembaga Amil Zakat membuat iklan baik melalui media massa dalam hal ini cetak maupun radio. Media cetak, Lembaga Amil Zakat menggunakan media surat kabar yang hampir selalu dibaca oleh umat dan juga menggandeng radio.

Disamping memang dalam momentum-momentum tertentu Lembaga Amil Zakat juga melakukan *press conference* untuk setiap kegiatannya. Misalnya, adanya korban bencana alam ataupun orang-orang yang tidak mampu yang mendapatkan musibah, baik itu kesehatan ataupun hal-hal yang lain. Contohnya gerakan untuk anak yang katarak, anak yang mengalami penyakit-penyakit yang memang tidak bisa diobati secara umum tetapi harus penanganan khusus melalui operasi dan sebagainya. Hal ini memang cukup menarik simpati umat untuk menunaikan zakat.

1. Rekomendasi Model Manajemen dan Pelayanan Zakat Partisipatif

Terkait dengan manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat, maka penulis akan menawarkan model manajemen dan pelayanan zakat partisipatif yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

A. Siklus Donatur dan Lembaga Amil Zakat

Dalam siklus donatur dan lembaga amil zakat tersebut kelompok muzakki dan Lembaga Amil Zakat menunjukkan interaksi dan relasai antara Lembaga Amil Zakat sebagai pihak yang melayani dan muzakki sebagai pihak yang dilayani, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, dengan tahapan atau mekanisme sebagai berikut:

a. Promosi, inovasi dan dakwah

Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan jumlah muzakki, Lembaga Amil Zakat perlu melakukan kegiatan promosi, inovasi dan dakwah yang sesuai dengan manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang partisipatif perlu memperhatikan banyak aspek, mulai dari kepuasan muazakki, nilai-nilai sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat serta institusi lokal lain seperti pondok pesantren dan takmir masjid. Pola pendekatan pada simpul sosial yang ada di masyarakat tersebut penting

guna meningkatkan kesadaran umat dalam membayar zakat.

b. Informasi yang mudah diakses

Lembaga Amil Zakat juga perlu menyakinkan dan memberikan informasi secara holitik kepada para muzakki bahwa dana zakat dikelola secara amanah sesuai dengan syariah Islam dan disalurkan dalam rangka peningkatan ekonomi mustahiq, baik secara langsung atau melalui media, buletin, majalah, website (internet).

c. Pertemuan Rutin antara LAZ dan Muzakki

Lembaga Amil Zakat perlu mengadakan pertemuan secara langsung dengan para muzakki secara rutin minimal setahun sekali dalam rangka mempererat hubungan, menyampaikan program peningkatan ekonomi yang sudah dan akan dilaksanakan, manfaat zakat yang telah diperoleh para mustahiq pada program peningkatan ekonomi. Siklus donatur dan Lembaga Amil Zakat atau siklus pertama ini digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dengan keberhasilan peningkatan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat, mampu memelihara dan meningkatkan kuntitas dan kualitas muzakki ke depan dan siklus donatur dan Lembaga Amil Zakat ternyata tidak banyak dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat hingga saat ini.

d. Skala prioritas dalam pelayanan

Lembaga Amil Zakat perlu membentuk unit pengumpul zakat yang bertujuan memberi kemudahan dan pelayanan para muzakki untuk membayar zakat, utamanya di daerah yang dianggap kantong muzakki dan strategis. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, Lembaga Amil Zakat dapat membuka loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Lembaga Amil Zakat perlu membuka rekening pembayaran zakat di bank dan dipublikasikan secara luas kepada umat agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat.

e. Diperlukan penguatan kelembagaan

Diperlukan penguatan kelembagaan pada Lembaga Amil Zakat agar mampu penggalangan dana zakat, ternyata didukung oleh kelembagaan yang kuat juga, dengan penguatan kelembagaan berpinsip pada berbasis manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang baik. Kelengkapan regulasi internal sangat mendukung upaya meningkatkan jumlah zakat. Perlu jumlah tenaga fundraising yang memadai dan didukung oleh kemampuan dan fasilitas yang memadai.

f. SDM yang memadai dan kompeten

Lembaga Amil Zakat harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. SDM bagian pengumpulan dana harus amanah, jujur mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang marketing dan kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerjasama dalam tim. SDM bagian keuangan harus amanah, jujur, cermat dan teliti mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi zakat (baca: akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109) dan manajemen keuangan dan mampu bekerjasama dalam tim.

g. Sistem dan prosedur yang jelas

Lembaga Amil Zakat harus didukung oleh sistem dan prosedur dan aturan yang jelas. Semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya. Ada hubungan timbal balik antara Lembaga Amil Zakat selaku pengelola dengan umat sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu umat itu sendiri. Lembaga Amil Zakat dikelola berdasarkan rencana kerja (*activity plan*). Rencana kerja

disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga sehingga aktivitas Lembaga Amil Zakat akan terarah dan target akan mudah tercapai.

h. Audit laporan keuangan yang komprehensif

Laporan keuangan dan hasil operasional Lembaga Amil Zakat harus diaudit baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Semua yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat harus disampaikan kepada publik, caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan dan nama-nama penerima bantuan.

i. Evaluasi secara berkala

Setiap kegiatan penghimpunan dana harus dievaluasi, dan di monitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti.

Jika semua hal yang telah diusulkan dalam siklus donatur dan lembaga amil zakat akan meningkatkan kepercayaan muzakki/pembayar zakat sehingga akan menambah jumlah

muzakki/pembayar zakat sekaligus akan meningkatkan jumlah zakat yang dibayar. Dengan demikian siklus donatur akan selalu berputar secara dinamis membentuk lingkaran yang semakin besar, sebagai gambaran semakin banyak jumlah orang yang membayar (muzakki) zakat dan semakin besar jumlah zakat. Hal ini akan meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat dalam ikut serta melakukan peningkatan ekonomi dengan pendaya gunaan zakat secara optimal dan produktif, sehingga para penerima bantuan pemberdayaan yakni para mustahiq bisa menjadi muzakki nantinya.

B. Siklus Pemanfaat Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq

Kelompok mustahiq dan Lembaga Amil Zakat menunjukkan interaksi antara mustahiq dan Lembaga Amil Zakat baik dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan tahapan atau mekanisme sebagai berikut:

a. Keselarasan dengan syariat dan sasaran dalam penyaluran zakat

Dalam rangka mengelola dan penyaluran dana zakat, Lembaga Amil Zakat perlu aktif melakukan penyaluran zakat sesuai syariah dan tepat sasaran, salah satunya dengan pendayagunaan zakat prouktif bagi pemberdayaan ekonomi. Di mulai dari kriteria penentuan siapa saja yang akan diberi penyaluran dananya, berapa

besarnya dana yang akan disalurkan dan bagaimana proses yang akan dipilih dalam penyaluran dana zakat. Dalam model ini penentuan kriteria mustahiq penerima zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui informasi dari simpul sosial di tengah umat, seperti Pengajian reboan, Komunitas nahdliyin, Jaringan organisasi remaja masjid, dan tokoh agama Islam penting dilakukan guna menangkap kebutuhan sosial, yang tidak mampu ditangkap oleh informasi resmi lelaui survei dan lain-lain sebagainya, perpaduan pengumpulan informasi penting dalam pendistribusian zakat, guna dapat mengetahui data yang sesungguhnya secara komfrehensip.

b. Penyaluran zakat dilakukan bervariatif sesuai kebutuhan

Dana zakat bisa diberikan dengan tiga cara yaitu yaitu bantuan tunai langsung, pemberdayaan umat dan bantuan dana bergulir. Dana zakat hendaknya disalurkan untuk kegiatan produktif agar mustahiq yang dibantu segera berdaya ekonominya sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memberdayakan dana zakat dalam bentuk kegiatan produktif diharapkan dalam jangka menengah bisa merubah mustahiq yang awalnya menerima dana zakat

akan menjadi muzakki yaitu orang yang akan membayar zakat.

c. Pertemuan LAZ dengan para Mutahiq

Lembaga Amil Zakat perlu melakukan pertemuan secara langsung dengan seluruh mustahiq agar dapat diketahui kendala dan manfaat dari penyaluran dana zakat sehinga ada umpan balik dan akan diketahui solusi pemecahan permasalahan yang terkait dengan penyaluran dana zakat. Siklus pemanfaat lembaga amil zakat dan mustahiq yang digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dalam menyalurkan dana zakat mampu meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, namun juga Lembaga Amil Zakat mampu meningkatkan cakupan mustahiq yang bisa dibantu oleh Lembaga Amil Zakat.

d. Pemberdayaan para Mustahiq

Mustahiq yang tidak punya keahlian untuk bekerja dan berusaha sebaiknya diberi ketrampilan dan keahlian sehingga setelah memperoleh ketrampilan dan keahlian maka diharapkan mustahiq mampu bekerja atau menjalankan usaha. Bentuk penyaluran yang ketiga adalah dana bergulir.

e. Dana zakat diupayakan pada pengelolaan zakat produktif

Dana zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

Akhirnya setiap kegiatan penyaluran dana harus dievaluasi, di monitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegitan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Jika semua hal yang telah diusulkan dalam siklus pemanfaat lembaga amil zakat dan mustahiq, maka akan berdampak pada kesejahteraan mustahiq.

C. Siklus Kemaslahatan Bersama

Siklus ketiga menunjukkan interaksi antara muzakki, Lembaga Amil Zakat dan mustahiq baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup dalam kelompok muzakki dan Lembaga Amil Zakat serta mustahiq adalah

interaksi yang terjadi selama proses penerimaan zakat dan penyaluran zakat kepada mustahiq. Model ini menjelaskan dalam rangka mengentaskan kemisikian dan meningkatkan kesejahteraan maka diperlukan keasadaran dan peran muzakki dalam menyediakan dana zakat. Lembaga Amil Zakat memiliki peranan dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat. Model ini mengadopsi peran Baitul Maal di zaman Rosulullah dan Pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin dalam mengelola dana zakat sebagai sumber pendaanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dana zakat yang dikumpulkan Baitul Maal disalurkan langsung kepada mustahiq. Meskipun saat ini masih banyak para muzakki menyalurkan dana zakat langsung kepada mustahiq. Maka dengan model kelompok siklus satu dan dua di atas, diharapkan semua para muzakki mengalihkan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Adapun tahapan pada siklus kemaslahatan bersama ini adalah:

a. LAZ membuat kegiatan yang melibatkan Muzakki dan Mustahiq

Aktivitas muzakki terhadap mustahiq melalui Lembaga Amil Zakat meliputi bagaimana Lembaga Amil Zakat dapat membuat sebuah kegiatan atau perencanaan yang memungkinkan para muzakki dapat bertatap muka dan berinteraksi dengan baik dengan para mustahiq. Kegiatan

ini bisa dilakukan secara berkala atau secara kontinyu. Semakin sering dan semakin mudah akses yang diberikan atau akses yang bisa dilalui oleh muzakki maka dampak kebermanfaatan dari zakat akan semakin baik dan meningkat. Aktivitas mustahiq kepada muzakki melalui Lembaga Amil Zakat mengacu bagaimana menumbuhkan rasa kebermanfaatan yang dirasakan oleh mustahiq ketika menerima zakat dari muzakki. Dalam jangka panjang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga mustahiq yang mampu akan berubah menjada muzakki. Proses ini dapat ditumbuhkan oleh perencanaan yang baik dari Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dan dan lembaganya.

b. Ketepatan dalam penyaluran kredit, beasiswa dan pelatihan

Ketepatan dalam penyaluran kredit, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi sebagian kecil contoh yang dapat diaplikasikan dalam siklus kemaslahatan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan mutahiq.

c. Perlunya sinergi dengan para pihak (stakeholders)

Perlunya sinergi dengan para pihak seperti muzakki, Lembaga Amil Zakat, mustahiq, pembuat kebijakan (baca: pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan

media massa serta mampu beradaptasi dan bersinergi dengan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah umat, dimana untuk di Indonesia dapat melalui pendelatan personal (kyai, ustadz, kyai langgar) dan simpul kelompok melalui kelompok pengajian, yasinan, tahlilan, umat nahdliyin, pondok pesantren dan takmir masjid, dengan tak lupa terus membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mecapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak dan silaturahmi.

d. Merekrut para karyawan yang amanah

Lembaga Amil Zakat adalah faktor kunci keberhasilan pengumpul zakat. Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu merekrut para karyawan yang amanah dan profesional, yang mampu mngedepankan prinsip manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang baik.

e. LAZ harus mampu mendesain sistem pelayanan yang baik

Lembaga Amil Zakat juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para Lembaga Amil Zakat untuk berkembang dan berkarya, dengan memberikan ruang inovasi sesuai kebutuhan lokal. Sehingga Lembaga Amil Zakat betul-

betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah Swt. Disamping itu, sistem operasional lembaga juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para karyawan Lembaga Amil Zakat. Sehingga para karyawan Lembaga Amil Zakat dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun Lembaga Amil Zakat tersebut.

f. Adanya kesiapan para Mutahiq untuk mengikuti regulasi yang ada

Meskipun para mustahiq sebagai pihak penerima dana zakat, mereka juga punya peranan dalam menyukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh Lembaga Amil Zakat. Mustahiq harus dapat bekerjasama dan mengikuti program-program bantuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Jangan sampai pemberian bantuan justru menyebabkan mustahiq tidak mandiri secara ekonomi dan menjadikan seorang pemalas yang tidak mau bekerja maupun berusaha karena sudah mendapat bantuan dana zakat. Oleh karena itu, dukungan para pihak (stakeholders) seperti muzakki, Lembaga Amil Zakat, mustahiq, pembuat kebijakan (baca: pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan media massa serta mampu beradaptasi dan bersinergi dengan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah umat, dimana untuk di Indonesia dapat melalui pendelatan personal

(kyai, ustadz, kyai langgar) dan simpul kelompok melalui kelompok pengajian, yasinan, tahlilan, umat nahdliyin, pondok pesantren dan takmir masjid penting dilakukan untuk bersama-sama memberdayakan mustahiq.

g. Penyaluran zakat bersifat edukatif, produktif dan ekonomis

Setiap pembagian/penyaluran dana zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis semakin banyak penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat. Adapun bentuknya produktif meliputi: 1). Program Kredit Usaha Mikro, 2). Program Microfinance Syariah Berbasis Umat (Misykat), 3). Program Ekonomi, 4). Program Mengembangkan Potensi Umat dan lain-lain.

h. Kepatuhan LAZ dalam menjalankan regulasi yang dibuat oleh pemerintah

Selanjutnya kebijakan dalam konteks pemerintahan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pengumpul zakat. Dengan adanya peraturan seperti Undang-undang (UU), maka lembaga tersebut akan dapat bergerak secara legal. Sehingga pengumpul zakat mempunyai landasan yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Media merupakan penyambung

lidah. Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada umat akan semakin luas.

i. Lembaga Amil Zakat mampu bersinergi dengan Media

Oleh karenanya pengumpul zakat mesti mampu menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media massa. Sehingga tidak ada lagi jarak antara Lembaga Amil Zakat dengan para pihak (stakeholders). Di sisi yang lain, model yang penulis susun ini merupakan model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif yang masih belum disusun oleh penulis lain, karena dalam model ini menggabungkan aspek manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat baik, peningkatan ekonomi umat sesuai kebutuhan dan kearifan lokal.

Berikut gambar model manajemen dan pelayanan zakat partisipatif:

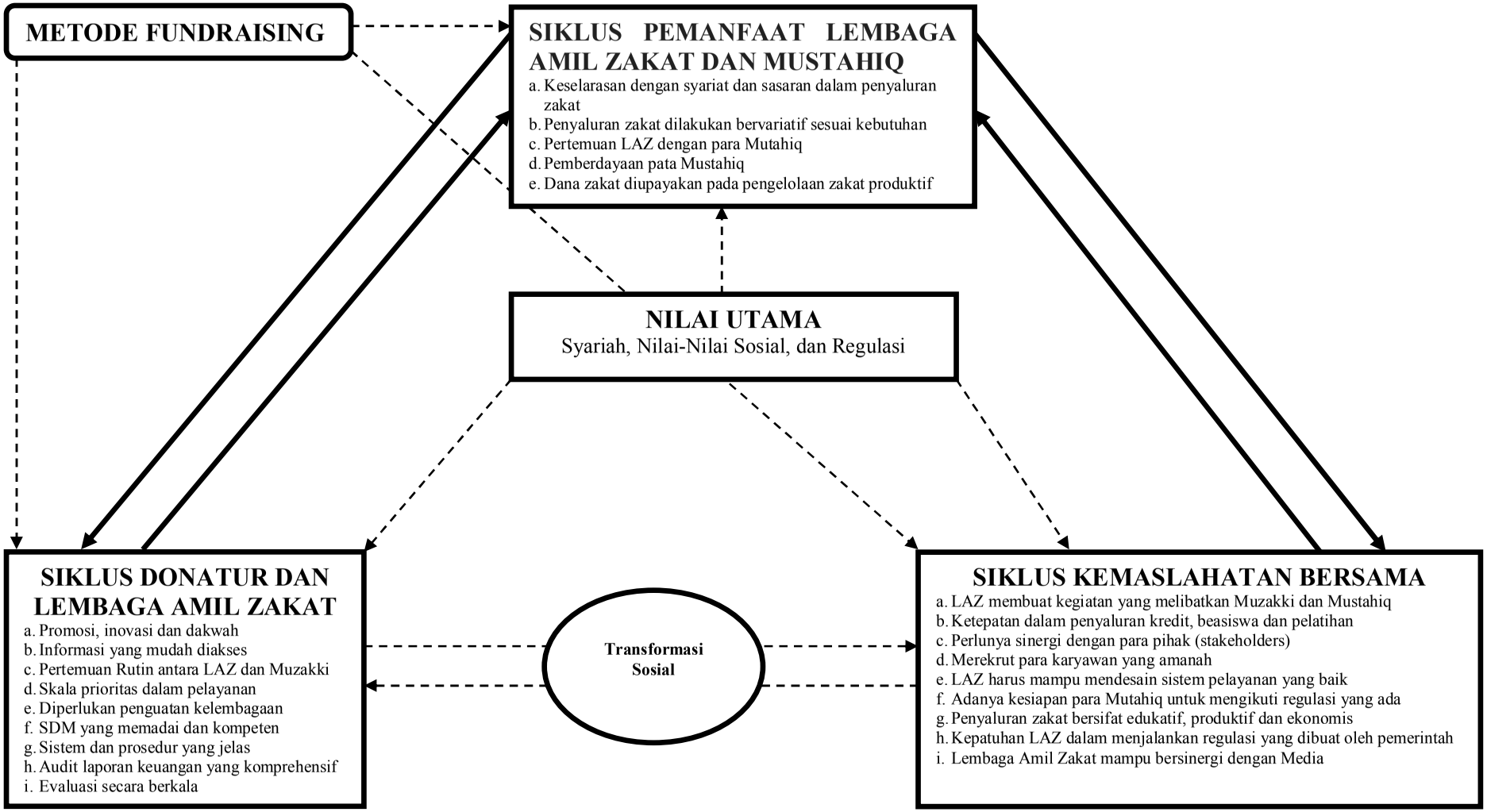

Gambar 1 Model Manajemen dan Pelayanan Zakat Partisipatif

Berdasarkan gambar tentang model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut: *Pertama*, dalam model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif – pada panah putus-putus – dipengaruhi oleh metode pengelolaan pada organisasi fundraising yang memiliki ciri sebagai pengelolaan yang berbasis sosial dan penggalangan dana dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena basisnya sosial dan kemaslahatan masyarakat maka dalam pengelolaanya berpengang pada prinsip syariah, peraturan perundan-undangan serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Kedua, pada gambar panah menunjukan bahwa praktek manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat hingga saat ini masih belum optimal sehingga masing-masing komponen perlu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya berdasarkan siklus yang ada karena dalam manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat tidak bisa dilakukan secara parsial atau satu pihak saja, karena semua komponen – Muzakki, Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq – memiliki peranan masing-masing dalam menguatkan satu dengan yang lain sebagai sebuah sistem.

Ketiga, pada relasi siklus donatur dan lembaga amil zakat dan siklus kemaslahatan bersama ada panah putus-putus yang menunjukan pengertian bahwa diantara keduanya terjadi

transformasi sosial atau perubahan yang terjadi antara kedua siklus untuk saling menguatkan guna terwujudnya Mustahiq yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, dan model manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif yang penulis susun, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat saat ini masih belum optimal, sehingga diperlukan adanya model atau idealisasi. Karena dalam prakteknya, antara Muzakki, Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq memegang peranan penting dan penguatan tidak bisa dilakukan secara parsial atau satu pihak saja, karena semua komponen – Muzakki, Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq – memiliki peranan masing-masing dalam menguatkan satu dengan yang lain sebagai sebuah sistem.

Langkah penguatan pada semua komponen tersebut terjabarkan ke dalam beberapa poin berikut: *Pertama,* Muzakki merupakan elemen penting dalam pengumpulan zakat, Muzakki diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas zakatnya dalam setiap waktunya, karena dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas zakat yang diberikan oleh Muzakki akan meningkatan dampak zakat bagi pemberdayaan Mustahiq. Oleh karena itu, kesadaran Muzakki menjadi penting dalam hal ini, khususnya hubungan antara Muzakki dan Lembaga Amil Zakat.

Kedua, Mustahiq merupakan elemen penting dalam pendistribusian zakat, Mustahiq diharapkan mampu memanfaatkan zakat yang diterima sesuai dengan kebutuhanmya, bahkan antara Mustahiq sejatinya tercipta hubungan yang simbiosis dengan Lembaga Amil Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Mustahiq melalui mekanisme pendistribusian zakat produktif.

Ketiga, manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang partisipatif tidak cukup hanya dilakaukan oleh Muzakki, Lembaga Amil Zakat dan Mustahiq saja, namun perlu peran para pihak. Karena para pihak merupakan komponen yang penting untuk memberikan masukan dan informasi pada Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanannya.

Keempat, manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat yang partisipatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Mustahiq harus juga memperhatikan regulasi yang ada, baik secara syariah maupun peraturan perundang-undangan agar tercipta tata kelola zakat yang baik atau good zakat governance.

Berdasarkan penjelasan di atas, model yang dirumuskan oleh penulis diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan zakat partisipatif dengan memberikan pemahaman lebih baik

bagi Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan zakatnya. Sedangkan bagi para Muzakki dapat memberikan penyadaran lebih baik lagi dalam kuantitas dan kualitas zakat yang diberikannya. Adapun bagi para Mustahiq apa yang diterima mampu didayagunakan bagi dirinya guna terentas dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan guna dapat bangkit menjadi Muzakki baru.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat, Wilson. 2008. *How To Implement Good Corporate Governance Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Arni Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Abdul Manan. 1997. *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum, No 33, Tahun VIII. Hal.59.

Al, Ba'ly, Abdul Al –Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Terjemahan.* Jakarta: PT RajaGrafindo.

Al-Hussaini, Iman Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad. 1999. *Kifayatul Akhyar*, terj. Ahmad Rifa'i, Semarang: Toha Putra, 1999.

Bagir al-Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung Mizan Media Utama.

Chambers, R. 1985. *Rural development : putting the last first*. London ; New York: Longman.

Creswell, J.W. 1998.*Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications.

Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Cet ke-1 2002.

Dunia, Firdaus dan Wasilah Abdullah. 2009*. Akuntansi Biaya*.Jakarta: Salemba Empat.

Darmawati, dkk. 2005. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 8, No. 1; 65-81.

Faiz, 1995 The Relationship Between Obligatory Official Zakah Collection and Voluntary Zakah Collection by Charitable Organizations: Institution Al Framework of Zakah: Dimensions and Implications. Seminar Proceedings.

Fukuyama, Francis. 1995. Trust : The Social Virtue and The Creation of Properity, New York Free Press.

Friedman, John, 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

G. Suprayitno, *et. al.,* 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia.* Jakarta: The Institute for Corporate Governance IICG.

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.

Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice.* Melbourne : Longman.

Is Zakah Effective to Alleviate Poverty in a Muslim Society?: A Case of Kwara State, Nigeria, 2016. Global Journal Al Thaqafah. Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia. Scopus

Ja'far, S, Muhammad dan Arifah, Dista Amalia, 2006, *Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan Publik Environmental Reporting.* Symposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.

Jawa Timur dalam angka tahun 2016, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Surabaya.

Kahf. 1995. Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities: Institution Al Framework of Zakah: Dimensions and Implications. Seminar Proceedings.

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Jakarta: PT Hikayat Dunia.

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. PT bangkit daya insane

Mas"udi, Masdar F. 2005. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pusaka
KEMENAG SUPER APPS

TAHUN TOLERANSI INDONESIA 2023

Selamat & Sukses

Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN KHAS Jember

atas diraihnya

Gelar Guru Besar

dalam bidang ilmu
Manajemen Zakat dan Wakaf

TMT, 1 Desember 2022

sesuai SK Mendikbudristek RI
Nomor 5472/M/07/2023

uinkhasjemberofficial

www.uinkhas.ac.id

BAN-PT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Model MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN Zakat Partisipatif

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM, Lahir di Jember, 27 Juli 1971, lulus S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel tahun 1996, lulus S2 Manajemen Universitas Jember tahun 2002, dan lulus S3 Program Doktor Jurusan Ilmu Adminstrasi FISIP Universitas Jember tahun 2017.

Pengalaman dalam jabatan, diantaranya:
Pada tahun 2007 - 2010 menjabat Ketua Program Studi Muamalah STAIN Jember, tahun 2011 - 2014 menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Jember, tahun 2015 - 2019 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dan tahun 2019 - sekarang menjabat Wakil Rektor II IAIN Jember.

Karya tulis yang pernah dihasilkan, diantaranya:
(1) Jurnal, Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Al-Adalah: Institut Agama Islam Negeri Press tahun 2015. (2) Jurnal, Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2017, dan (3) Jurnal, Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. International Journal of Humanities and Social Science Invention tahun 2018. Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance tahun 2019. Konstruksi Sosial Dalam Manajemen Zakat tahun 2020. Model Pengelolaan dan Pelayanan Zakat Partisipatif tahun 2020.

MCP

NU CARE-LAZISNU